

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK ("Perseroan")**

**KETERBUKAAN INFORMASI**

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi

DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NO.IX.E.1 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU, YANG MERUPAKAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NO. KEP-412/BL/2009 TERTANGGAL 25 NOVEMBER 2009

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.**

**("Perseroan")**

Berkedudukan di Jakarta

**Kegiatan Usaha Utama :**

Industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction; EPC*); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang

**Kantor Pusat :**

Waskita Building

MT Haryono Kav. No 10

Cawang - Jakarta 13340

Phone (021) 8508510 / 8508520

Fax. (021) 8508506

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN, BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi ini ("**Keterbukaan Informasi**") memuat informasi mengenai transaksi antara Perseroan dengan PT Waskita Beton Precast ("**WBP**"), perusahaan terafiliasi dengan Perseroan karena kepemilikan 99,999% saham Perseroan di WBP, dimana Perseroan melakukan penambahan penyertaan modal di WBP dengan mekanisme penyertaan aset (Inbreng) ("**Transaksi**"). Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1

**Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 02 Juli 2015**

## Definisi

- Afiliasi : Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal.
- Bapepam- LK : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) : Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011. Sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK.
- Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 : Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-412/BL/2009 tertanggal 25 November 2009.
- Peraturan Bapepam-LK No. X.K.1 : Peraturan Bapepam-LK No. X.K.1. tentang Keterbukaan Informasi yang harus segera diumumkan kepada publik, yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-86/PM/1996 tertanggal 24 Januari 1996.
- Perseroan : PT Waskita Karya (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Timur.
- WBP : PT Waskita Beton Precast yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 10 tertanggal 7 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta
- Tanggal Penyelesaian : 30 Juni 2015

- Transaksi : Penambahan penyertaan modal oleh Perseroan kepada WBP sebesar Rp.82.484.000.000,- yang dilakukan dengan mekanisme penyertaan modal dalam bentuk aset (inbrenng).
- Transaksi Afiliasi : Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 angka 2 huruf b poin 5).
- Undang-Undang Pasar Modal : Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Undang-Undang Perseroan Terbatas : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka mematuhi Peraturan Bapepam-LK No. X.K.1 dan ketentuan Angka 2 huruf b poin 5) Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, yang mewajibkan Perseroan untuk melakukan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Afiliasi. Perseroan dan WBP merupakan pihak terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan dan WBP dijelaskan dalam Bab II angka 3 dari Keterbukaan Informasi ini.

### I. URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

#### A. Riwayat Singkat

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 80 Tanggal 15 Maret 1973 dan Akta Nomor 50 Tanggal 8 Agustus 1973 dibuat dihadapan Kartini Muljadi S.H. Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman melalui Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A 5/300/2 tertanggal 20 Agustus 1973 dan telah didaftarkan dalam buku register di kantor Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 27 Agustus 1973 di bawah No. 3062 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91 tertanggal 13 November 1973.

Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Perdana, mengubah status Perseroan menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan mengubah nama Perseroan menjadi PT Waskita Karya (Persero) Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya No. 57 tertanggal 24 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi S.H, Notaris di Jakarta. Akta ini telah disetujui oleh Menteri Hukum Hak Asasi Manusia No. AHU-54929.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 24 Oktober 2012 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-AH.01.10-39503 tertanggal 5 November 2012 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, serta telah didaftarkan dalam daftar perseroan No. AHU-0093081.AH.01.09 Tahun 2012, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 31 Mei 2013 Nomor 44 Tambahan Nomor 61819, dengan perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 85 tanggal 24 April 2015, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 29 April 2015 Nomor AHU-AH.01.03-0928411. Dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-3499092.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 29 April 2015.

#### B. Bidang Usaha

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak di bidang industri konstruksi, industri pabrikan, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction*; EPC); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang. Perseroan memperoleh izin untuk melakukan aktivitas-aktivitas tersebut berdasarkan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nomor 1-001723-3172-2-00049 tanggal 25 Februari 2015 dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang berlaku hingga 16 Juli 2015.

IUJK ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT. Waskita Karya (Persero), Tbk  
Alamat : MT. Haryono Kav.10 RT/RW 011/011  
Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan  
Jatinegara , Kota Jakarta Timur.  
Nomor Telepon : 021-8508510/021-8508506  
Penanggung Jawab Perusahaan : Ir. Muhammad Choliq, MM  
Berlaku Sampai Dengan : 16 Juli 2015  
Kemampuan Keuangan : Rp3.969.423.109.715,00

No.	Klasifikasi Bidang	Sub Bidang/Bagian Sub Bidang
1.	Bangunan Gedung	1. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Kopel 2. Jasa Pelaksana Konstruksi Multi atau Banyak Hunian 3. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gudang dan Industri 4. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial 5. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hiburan Publik 6. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hotel, Restoran dan Bangunan Serupa Lainnya 7. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Pendidikan 8. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan 9. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya

2.	Bangunan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya</li> <li>2. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air</li> <li>3. Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api dan Landas Pacu Bandara</li> <li>4. Jasa Pelaksana Konstruksi Jembatan, Jalan Layang, Terowongan, dan subway</li> <li>5. Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal</li> <li>6. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Stadion Untuk Olah Raga Outdoor</li> <li>7. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga Indoor dan Fasilitas Rekreasi</li> </ol>
3.	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya</li> <li>2. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru Dan terbarukan</li> <li>3. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/ Ektra Tegangan Tinggi</li> <li>4. Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Transmisi Telekomunikasi dan/atau Telepon</li> <li>5. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan rendah</li> <li>6. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Elektrikal Lainnya</li> <li>7. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pendingin Udara (Air Conditioner), Pemanas dan Ventilasi</li> <li>8. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) Dalam bangunan dan Salurannya</li> <li>9. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Gas Dalam Bangunan</li> <li>10. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Lift dan Tangga Berjalan</li> <li>11. Jasa Pelaksana Instalasi Fasilitas Produksi, Penyimpanan Minyak Dan Gas</li> </ol>

	(Pekerjaan Rekayasa)
--	----------------------

### C. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk disingkat PT Waskita Karya (Persero) Tbk, No. 46 Tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-AH.01.03-0934821 Tanggal 26 Mei 2015 Perihal Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-3509393.AH.01.11.Tahun 2015 Tanggal 26 Mei 2015, sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp. 2.600.000.000.000, 00

Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp. 991.397.536.000, 00

Modal dasar dibagi menjadi 26.000.000.000 saham, setiap saham dengan nilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah).

Susunan Pemegang Saham Waskita adalah sebagai berikut:

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL RP100,00 (SERATUS RUPIAH) PER SAHAM	%
Negara Republik Indonesia	6.549.921.000 (1 Saham Seri A Dwiwarna & 6.549.920.999 Saham Seri B)	Rp 654.992.100.000,00	68
Masyarakat	3.364.054.360 (Saham Seri B)	Rp 336.405.436.000,00	32
<b>TOTAL</b>	<b>9.913.975.360</b>	<b>Rp 991.397.536.000,00</b>	<b>100</b>

### D. Pengurus dan Pengawas Perseroan

Berdasarkan Akta Nomor 84 Tanggal 24 April 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta ini telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-AH.01.03-0927923 tertanggal 28 April 2015 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-3498317.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 28 April 2015, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

#### Direksi

Direktur Utama : Muhammad Choliq

Direktur : Tunggul Rajagukguk

Direktur : Agus Sugiono  
Direktur : Desi Arryani  
Direktur : Adi Wibowo  
Direktur : Nyoman Wirya Adnyana

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Mohamad Hasan  
Komisaris Independen : Viktor S. Sirait  
Komisaris Independen : Muhammad Aqil Irham  
Komisaris : Arif Baharudin  
Komisaris : R. Agus Sartono  
Komisaris : Danis H. Sumadilaga

**II. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI**

**A. Uraian Mengenai Transaksi Afiliasi**

**1. Obyek Transaksi**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT Waskita Beton Precast No. 08 tanggal 30 Juni 2015 (**"Akta Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham WBP No. 08/2015"**) telah diputuskan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari semula sebanyak 617.572 saham atau sejumlah Rp. 617.572.000.000,00 menjadi 700.056 saham atau sejumlah Rp. 700.056.000.000,00.

Dari modal ditempatkan dan disetor tersebut semula Perseroan mengambil bagian sebesar 617.571 saham atau 99,99% dari seluruh kepemilikan saham di WBP dengan nilai nominal sejumlah Rp. 617.571.000.000,00 kemudian berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham WBP No. 08/2015 tersebut Perseroan mengambil bagian dalam penambahan modal ditempatkan dan modal disetor sebesar 82.484 saham atau 99,99% dari seluruh kepemilikan saham di WBP dengan nilai nominal sejumlah Rp. 82.484.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Perseroan melakukan penyertaan modal dengan penyertaan asset (inbreng) berupa:

- Sebidang tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00032/CIABATU, Seluas 70.099 M2 (Tujuh puluh ribu Sembilan puluh sembilan meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 11/Ciabatu, tanggal 19-01-2015 (sembilan belas Januari dua ribu lima --- belas) terdaftar atas nama PT Waskita Karya (**"Tanah SHGB No. 00032/Ciabatu"**).

Berdasarkan Laporan Penilai Kantor Jasa Penilai Publik Toha-Okky-Heru&Rekan dan Rekan tanggal 22 Juni 2015 nilai atas Tanah SHGB No. 00032/Ciabatu tersebut adalah Rp. 33.670.000.000,-

- Inbreng atas Bangunan senilai Rp. 28.611.800.000,-
- Inbreng atas Sarana Pelengkap Lainnya senilai Rp. 8.408.950.000,-
- Inbreng atas Mesin dan Peralatan senilai Rp. 11.793.000.000,-

Dr

Dengan nilai total sebesar Rp. 82.483.750.000,- dan pembulatan senilai total Rp.82.484.000.000,-

Sehubungan dengan inbreng atas Tanah SHGB No. 00032/Ciabatu dan bangunan tersebut telah dilakukan tandatangan Akta Pemasukan Dalam Perusahaan No. 01/2015 pada tanggal 30 Juni 2015 dihadapan Joko Widodo, S.H, M.Kn Pejabat Pembuat Akta Tanah daerah Kabupaten Purwakarta. Selanjutnya untuk inbreng atas seluruh Sarana Pelengkap Lainnya dan Mesin dan Peralatan telah dilakukan tandatangan Akta Pemasukan (Inbreng) PT Waskita Karya (Persero) Tbk ke Dalam PT Waskita Beton Precast No. 07 pada tanggal 30 Juni 2015 dihadapan Yusdin Fahim, S.H, Notaris di Jakarta

## 2. Nilai Transaksi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham WBP No 08/2015 tersebut, nilai penyertaan modal yang disetor oleh Perseroan berupa inbreng adalah sejumlah Rp. 82.484.000.000,00.

Nilai transaksi ini adalah 2,85% dari ekuitas Perseroan sebesar Rp. 2.899.602.729.494,00 per 31 Mei 2015, sebagaimana terlihat dari laporan konsolidasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Mei 2015. Namun demikian transaksi yang dilakukan oleh Perseroan merupakan transaksi material yang dikecualikan oleh karena Perseroan melakukan transaksi dengan WBP sebagai perusahaan terkendali yang sahamnya setelah Perseroan menambahkan penyertaan di WBP, Perseroan memiliki 99,999% dari modal disetor WBP. Demikian pula transaksi ini tidak memerlukan pendapat kewajaran atas transaksi dari kantor penilai publik oleh karena transaksi Perseroan yang dilakukan dengan WBP sebagai perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki 99,999% dari modal disetor WBP. Namun demikian Perseroan tetap menunjuk kantor Penilai Toha-Okky-Heru&Rekan dan Rekan untuk menilai asset yang akan diinbrengkan ke WBP sebagaimana pelaksanaan dari ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.

## 3. Pihak Yang Melakukan Transaksi Dan Hubungan Dengan Perseroan

WBP merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 10 tanggal 7 Oktober 2014 ("**Akta Pendirian WBP No. 10/2014**") , yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No AHU-29347.40.10.2014 tertanggal 14 Oktober 2014 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0105652.40.80.2014 tanggal 14 Oktober 2014.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha WBP:

- a. Industri pabrikan
- b. Industri konstruksi
- c. Jasa
- d. Pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction: EPC*)
- e. Perdagangan
- f. Agro industri
- g. Jasa penyewaan
- h. Investasi
- i. Pengelolaan kawasan
- j. Jasa keageanan
- k. Pembangunan
- l. Layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi

- m. Teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembangan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

WBP berkedudukan di Gedung Waskita, Jl. M.T. Haryono, Kaveling Nomor 10, Cawang, Jakarta Timur.

Berdasarkan Akta Pendirian WBP No. 10/2014 tersebut, struktur permodalan dan pemegang saham WBP adalah sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	Rupiah
Modal Dasar	100.000 saham	Rp. 100.000.000.000,-
Modal Ditempatkan	25.000 saham	Rp. 25.000.000.000,-
Modal Disetor	25.000	Rp. 25.000.000.000,-

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	%
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	24.999 saham	Rp. 24.999.000.000,-	99,996%
Koperasi Waskita	1 saham	Rp. 1.000.000,-	0,004%
<b>TOTAL</b>	25.000 saham	<b>Rp. 25.000.000.000,-</b>	<b>100%</b>

Sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Akta Pendirian WBP No. 01 Tanggal 6 Januari 2015 adalah sebagai berikut:

**Komisaris**

Komisaris Utama : Tunggal Rajagukguk  
 Komisaris : Agus Sugiono  
 Komisaris : Deddy Jevri Sitorus


**Direksi**

2

Direktur Utama : Sapto Santoso  
Direktur : Jarot Subana  
Direktur : Haris Gunawan

4. Sifat Hubungan Afiliasi Dari Pihak Yang Melakukan Transaksi Afiliasi

Perseroan dan WBP merupakan pihak terafiliasi karena WBP merupakan anak perusahaan Perseroan yang dikendalikan secara langsung oleh Perseroan yang dibuktikan dengan kepemilikan 99,996% saham WBP oleh Perseroan sebelum adanya penambahan penyertaan Perseroan di WBP atau 99,999% setelah adanya penambahan Penyertaan Perseroan di WBP dan adanya hubungan pegawai, Direksi dan Dewan Komisaris dalam struktur Direksi dan Dewan Komisaris WBP dimana Komisaris Utama dan Komisaris WBP adalah anggota Direksi Perseroan dan anggota Direksi WBP adalah pegawai Perseroan.



B. Latar Belakang Dan Alasan Transaksi Dengan Pihak Afiliasi

Latar belakang dilakukan Transaksi dengan WBP adalah untuk memberikan nilai tambah kepada WBP yang sahamnya dimiliki 99,999% oleh Perseroan. Dengan adanya nilai tambah bagi WBP diharapkan WBP dapat memberikan memaksimalkan kinerja usahanya dan diharapkan akan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham WBP termasuk Perseroan sebagai pemegang saham mayoritas WBP.

C. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa, setelah melakukan pemeriksaan yang wajar dan sepanjang pengetahuan serta keyakinan mereka, memuat informasi material telah diungkapkan dalam keterbukaan informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan

D. Informasi Tambahan

Pemegang Saham yang memiliki pertanyaan atau memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan keterbukaan informasi ini dapat menghubungi:

Ar

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.**

Waskita Building

MT Haryono Kav. No 10

Cawang - Jakarta 13340

Telepon (021) 8508510 / 8508520

Faksimili. (021) 8508506

Jakarta, 02 Juli 2015

Up. Corporate Secretary